

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP
PEWARISAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI Nomor 24/PUU-XX/2022**

Putri Handayani

Universitas Dr. Soetomo

p3156680@gmail.com

Ernu Widodo

Universitas Dr. Soetomo

ernu.widodo@unitomo.ac.id

Subekti

Universitas Dr. Soetomo

subekti@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara multicultural yang memiliki beragam, suku bangsa, adat budaya serta agama, keberadaan keberagaman yang berada di Indonesia memunculkan terjadinya perkawinan campuran, baik perkawinan yang terjadi antar suku, antar budaya, bahkan terjadinya perkawinan yang berbeda agama. Keberadaan perkawinan beda agama belum memiliki payung hukum yang pasti, sampai pada akhirnya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang memberikan penolakan terhadap pengajuan permohonan perkawinan beda agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlunya meneliti terkait dengan akibat hukum perkawinan Beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 serta kedudukan Hukum istri dan anak dalam perkawinan beda agama sebagai ahli waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini akibat hukum perkawinan beda agama menyakup dalam tiga aspek yaitu akibat hukum terhadap paangan, harta perkawinan dan keturunan. Dalam hukum perdata pembagian waris tidak dilihat dari agama apa yang dianut oleh pewaris dan ahli waris hukum perdata hanya melihat dari segi hubungan darah, sedangkan pada hukum islam ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak mendapatkan warisan akan tetapi mereka dapat memperoleh wasiat wajibah.

Kata kunci: *Perkawinan Beda Agama, Pewarisan, Akibat Hukum*

ABSTRACT

Indonesia is a multicultural country that has a variety of ethnic groups, cultural customs and religions. The existence of diversity in Indonesia has given rise to mixed marriages, whether marriages that occur between ethnic groups, between cultures, and even marriages between people of different religions. The existence of interfaith marriages does not yet have a definite legal umbrella, until finally there was a Constitutional Court decision Number 24/PUU-XX/2022 which rejected the

application for interfaith marriages. Based on this background, the author considers it necessary to research the legal consequences of interfaith marriages after the Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 as well as the legal position of wives and children in interfaith marriages as heirs after the Constitutional Court Decision Number 24/PUU- XX/2022. The research method used by the author is a normative legal research method. The results of this research are that the legal consequences of interfaith marriage cover three aspects, namely the legal consequences for the spouse, marital assets and offspring. In civil law, the division of inheritance does not look at what religion the heir adheres to and civil law heirs only look at it from the perspective of blood relationship, whereas in Islamic law, heirs who have a different religion from the heir do not have the right to inherit, but they can obtain a mandatory will.

Keywords: *Interfaith Marriage, Inheritance, Legal Consequences*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan UU No 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai pernikahan dalam konteks relatif memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkawinan untuk semua masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa UU meliputi semua bagian yang memiliki keterkaitan dengan pernikahan. Dalam undang – undang ini terdapat beberapa aspek yang tidak diatur didalamnya seperti perceraian, perkawinan campuran, kawin kontrak, perkawinan beda agama, dan kawin siri.

Keberadaannya menimbulkan pertanyaan terkait perkawinan yang telah dilaksanakan, karena dalam perkawinan tersebut menimbulkan akibat yang memunculkan asumsi terkait bagaimana status perkawinan tersebut, dan dengan adanya perkawinan itu maka hal yang perlu ditekankan pada perkawinan campuran yaitu terkait dengan pembahasan mengenai warisan. Satu hal penting yang menjadi dampak dari perkawinan campuran adalah pembagian dalam harta warisan, kondisi ini tercantum pada Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 yang telah mengalami amandemen kemudian diatur pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetapi pembahasan tentang pembagian warisan hasil dari pernikahan campuran tidak dijelaskan.

Masalah krusial yang muncul akibat dari dilaksanakannya perkawinan campuran ini yang sebelumnya tidak secara pasti tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pada norma hukum yang lain kini telah diperkuat dengan adanya sema No 2 tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Dimana Mahkamah Konstitusi menganulir kasus UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya ketentuan perkawinan campuran. Aspek ini tertera pada keputusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Keabsahan pernikahan merupakan wilayah agama yang di atur oleh lembaga yang berkompeter untuk menafsirkan ajaran agama. Menurut Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, pendataan pernikahan sebagai langkah guna memastikan keteraturan pengurusan penduduk dan jaminan hukum

Dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang didalamnya termuat Permohonan pengajuan perkawinan campuran itu

disampaikan oleh E. Ramos Petege, pria beragama Katolik yang memiliki keinginan untuk menikahi wanita muslim. Pada amar putusan, majelis menolak keseluruhan hak lamaran pihak penggugat. Pada prespektif hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewajiban bangsa dan agama saling berkaitan erat dalam perkawinan dari hukum sebagaimana dikatakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang menyampaikan bahwa dengan putusan 68/PUU-XII/2014 dan 46/PUU. -VII/2010, Mahkamah Konstitusi menentukan konstitusionalitas hubungan agama dan negara dalam undang-undang perkawinan, karena baik agama maupun negara memiliki peran dalam menetapkan sahkan pernikahan sesuai dengan aturan hukum.

Keberadaan putusan dan peraturan inilah yang membuat penulis berupaya untuk meneliti mengenai akibat perkawinan antara agama terhadap istri dan anak, serta penulis juga berupaya untuk meneliti mengenai kedudukan istri dan anak dalam perkawinan beda agama sebagai ahli waris dimana keberadaan perkawinannya telah ada atau terlaksana sebelum adanya peraturan diatas.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan judul yang akan dibahas dalam Penelitian ini agar mendapatkan hasil dan kebermanfaatannya maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum. Dalam penulisan ini, ruang lingkup yang akan digunakan penulis adalah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undang, keputusan pengadilan serta menarik asas-asas hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang – undangn (Statute Approach), pendekatan konsep hukum (Conceptual approach) dan pendekatan studi kasus (Case Study Approach).

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) seperti, Kitab Undang- undang Hukum Perdata, Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan secara konseptual (Conceptual Approach) yakni metode dengan pendekatan pada norma hukum, kerangka konsep, kerangka pikir, atau landasan teori pada legal issue dalam penelitian. Pendekatan konseptual ini diteliti dari pandangan dan/atau doktrin yang terlahir didalam keilmuan hukum. Serta menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022. Dan juga pada penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, serta mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berada di Indonesia serta juga menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-

buku, jurnal hukum, karya ilmiah dan putusan – putusan hakim seperti: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, Sema 2 Tahun 2023. Sedangkan bahan hukum tesier yaitu, kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum Indonesia.

Analisis bahan hukum adalah memanfaatkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Kemudian bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis melalui pendekatan secara analisis kualitatif, dan diteliti dengan logika deduktif, yang berarti berfikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum perkawinan beda agama pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022

Kebebasan berbicara/berpendapat merupakan hak setiap orang sejak lahir karena kemampuan berbicara adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menganugerahi manusia dengan kecerdasan berpikir dan kemampuan bicara dimaksudkan agar manusia dapat mengembangkan potensinya dan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah ikatan yang terjadi antara laki- laki dan perempuan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu atau dengan kata lain perkawinan adalah ikatan secara lahir dan batin seorang pria dan wanita dengan tujuan guna membentuk keluarga yang bahagia, dan harmonis, yang berlandas pada ketuhanan yang maha esa. Karena pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di Indonesia berlandas dan memiliki kepercayaan kepada tuhan yang maha esa. Hal sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia sendiri perkawinan dikatakan sah apabila pelaksanaannya sesuai dengan paal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan

- 1) Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama kepercayaan yang dianut.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan undang – undang nomor 1 tahun 1974, semua peraturan yang berkaitan dan mengatur tentang perkawinan terdapat didalamnya, akan tetapi didalam peraturan ini tidak dijelaskan secara tegas mengenai keberadaan perkawinan beda agama, karena yang diatur didalamnya hanyalah terkait perkawinan campuran yang kedua mempelainya memiliki perbedaan kewarganegaran.

Keberadaan perkawinan beda agama secara jelas belum memiliki payung hukum yang pasti akan tetapi beberapa orang memandang keberadaan perkawinan beda agama dapat didasarkan pada undang – undang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan

2, yang dimana apabila didalamnya menjelaskan mengenai, sahnya suatu perkawinan ialah menurut hukum agamanya masing – masing, pada ayat 2 undang-undang perkawinan juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan dengan menurut hukum agamanya masing – masing yaitu tergantung dari hukum agama mana yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menolak untuk memberikan landasan konstitusional terhadap pasangan yang akan melakukan atau melangsungkan perkawinan campuran, meski pada putusan mahkamah konstitusi nomor 24 PUU/XX/2022 hanya menguji Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bukan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan maupun Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, akan tetapi karena pencatatan perkawinan merupakan dampak hukum dari sah atau tidaknya perkawinan yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi jika peraturan perkawinan yang sah ialah yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan, sehingga maka keberadaan putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 itu telah menjadi jalan buntu hukum bagi pasangan antar agama yang berusaha mencapai keabsahan pencatatan perkawinannya, termasuk melalui penetapan pengadilan.

Pada hukum perdata nasional tidak dijelaskan secara pasti mengenai larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan pemilik hak waris, meskipun agama pemilik hak waris dan ahli waris berbeda. Namun, dalam hukum Islam, perkawinan campuran dilarang secara tegas. Pada perkawinan campuran terdapat akibat hukum yang ditimbulkan terhadap harta, dimana pada perkawinan campuran antara suami dan istri tidak dapat saling mewarisi hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa Pasal 171 huruf C Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedudukan Hukum istri dan anak dalam pekawinan beda agama sebagai ahli waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Hukum waris atau hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) dari pemilik hak waris kepada ahli waris, serta menentukan siapa – siapa saja yang dapat menjadi ahli waris serta menentukan berapa bagian masing – masing.

Dalam hukum waris dikenal adanya ahli waris. Ahli waris ialah orang yang berhak menjadi pemilik hak waris dari harta tinggalan pemilik hak waris, seperti anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti dan orang yang memunyai hubungan perkawinan dengan pemilik hak waris. Selain itu terdapat pula anak angkat, anak tiri, anak luar kawin yang biasanya juga diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi warisan diantara mereka . selain itu juga dapat diberikan harta dari pemilik hak warisan baik melalui wasiat maupun hibah.

Pada perkawinan campuran apabila, seseorang suami atau istri meninggal dunia nantinya hukum yang diperlakukan dalam hal pemilik hak warisan adalah

hukum dari si pemilik hak waris. Hal ini sejalan dengan adanya yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pemilik hak waris.

Terdapat pengelompokan ahli waris dalam hukum islam, hal ini dapat dilihat dalam pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dibedakan menjadi dua yaitu; Ahli waris yang masuk dalam golongan memiliki hubungan darah seperti anak, ibu, ayah, paman, saudara, kakek nenek; Ahli waris yang masuk dalam golongan yang berasal dari perkawinan yaitu duda dan janda.

Pada penjelasan yang tertuang dalam pasal 174 Kompilasi Hukum islam ini secara jelas menyebutkan bahwa duda atau janda termasuk dalam golongan ahli waris yang berasal dari hubungan perkawinan. Akan tetapi dalam konteks perkawinan beda agama dan kemudian di lihat dari hukum islam, seorang janda atau duda yang berasal dari hubungan perkawinan beda agama tidak termasuk dalam ahli waris apabila tidak beragama islam. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam pasal 171 c yurisprudensi menyatakan bahwa islam mengenai ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan pemilik hak waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Keambiguan dan ketidakpastian hukum terkait dengan waris yang diberikan kepada ahli waris yang berlainan agama dengan pemilik hak waris, karena apabila dilihat dari hukum islam sendiri ahli waris yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan pemilik hak waris tidak berhak mendapatkan warisan dari pemilik hak waris, tetapi terdapat beberapa putusan mahkamah agung yang menetapkan putusan memberikan warisan kepada ahli waris yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan melalui wasiat.

Jika dilihat dari segi keadilan menurut penulis keberadaan putusan yang terkait dengan pembolehan hakim agung memberikan warisan kepada pemilik hak waris merupakan hal yang tepat, karena pada dasarnya anak, dan istri adalah orang terdekat pemilik hak waris yang membersamai pemilik hak waris selama hidupnya, yang pada masa hidupnya mereka yang menemani dan membantu pemilik hak waris dalam melangsungkan usahanya. Terlebih lagi menurut penulis sangatlah tidak adil apabila kemudian dalam suatu rumah terdapat dua atau lebih anak yang memiliki agama yang berbeda antara satu sama lain, yang kemudian diantara satu dari beberapa anak dianggap berhak mendapatkan warisan dari pemilik hak waris dan yang sebagian dianggap tidak berhak mendapatkan warisan dari ahli waris karena adanya perbedaan agama dan keyakinan dari ahli waris.

Keberadaan Putusan mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 ini tidak secara khusus berfokus pada persoalan pencatatan perkawinan campuran dan tidak menyentuh secara langsung pada pengaturan hukum waris, akan tetapi keberadaannya dapat memberikan angin segar terkait dengan keberadaan perkawinan beda agama, yang dimana Putusan mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 memberikan kepastian hukum terkait perkawinan campuran, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini memberikan jalan terang bagi keambiguan terkait pelaksanaan dan pencatatan perkawinan campuran di Indonesia, dimana hal ini berarti apabila terdapat titik terang yang terkait perkawinan dan pencatatan perkawinan campuran yang dimana penolakan terkait dengan perkawinan campuran ini terjadi berarti secara tidak langsung keberadaan

perkawinan campuran menjadi suatu hal yang tidak sah. Tidak sahnya perkawinan ini yang kemudian memberikan akibat hukum bagi istri, anak dan juga harta perkawinan, selain itu juga berakibat pada pewarian yang terjadi antara istri dan keturunan yang berlainan agama dengan pemilik hak waris.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini dapat kita ketahui bahwa, Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pengajuan perkawinan beda agama menghasilkan titik terang mengenai keabsahan perkawinan campuran, setelah adanya putusan ini apabila tetap terjadi perkawinan berarti perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, kemudian apabila terdapat keturunan hasil dari perkawinan tersebut maka bisa dikatakan status keturunan sebagai anak yang tidak sah atau keturunan diluar perkawinan, yang berarti jika dilihat dari hukum maka keturunan hasil dari perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan perdata dan masab terhadap ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sebagai mana tertuang dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya.
2. Pada putusan ini tidak secara langsung membahas terkait pemilik hak warisan dan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris, jika dilihat dari KUHPperdata pembagian waris tidak melihat pada perbedaan agama antara pemilik hak waris dengan anak atau istri sebagaimana tertuang dalam pasal 852 KUHPperdata. Akan tetapi dalam sudut pandang hukum islam anak dan istri yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan pemilik hak waris tidak dapat saling mewaris sebagaimana tertuang dalam pasal 171c Kompilasi hukum islam dimana di dalamnya menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pemilik hak waris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi ahli waris yang berlainan agama dapat memperolehnya dalam bentuk wasiat wajibah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan skripsi ini:

1. Seyogyanya para pihak mempertimbangkan konsekuensi hukum terkait perkawinan beda agama dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-XX2022, karena dengan keberadaan putusan ini anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak berhak mendapatkan warisan melainkan memperoleh wasiat wajibah. Seharusnya keberadaan waris beda agama diatur lebih jelas dalam hukum positif, karena sejauh ini hanya hukum islam yang mengatur dengan jelas mengenai waris bagi pemilik hak waris dan ahli wris yang berlainan agama. Selanjutnya

Alangkah baiknya jika seseorang ingin melakukan perkawinan apalagi perkawinan beda agama disarankan untuk membuat perkawinan yang mencakup pengaturan harta bersama dan hak waris anak. Perjanjian ini perlu dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung guna menghindari sengketa waris dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menurut kitab undang - undang hukum perdata*. PT Bina Aksara.
- ali, zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- ali, zainuddin. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ali, M. (2019). *Hukum Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie, Z., Sahrudin, Ahda, L. H., & Israfil. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Drs.H.M. Anshary. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Komariah. (2008). *Hukum Perdata*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hidayat, S., & Handayati, N. (2023). Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Bagi Hak Alimentasi Anak Yang Harus Dipenuhi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum*.
- Misbahul Munir, A. D. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *Jurnal Asa*, 2, 25–31.
- Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1383–1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>
- Sahbani, A. (2023). Alasan MK Tolak Pengujian Kawin Beda Agama. *HUKUM ONLINE*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-pengujian-kawin-beda-agama-lt63d9f487e8dee/>
- Samsidar. (2019). *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887. *Al-Syakhshiyah*, 1(2), 201–212.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.
Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.
Putusan mahkamah agung Nomor 368 K/AG/1995.